

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PINJAMAN ONLINE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Sofa Arifatul Mahfiroh¹, Nailah Ulya², Intan Wahyu Sidi³, Fredella Mu'alimah Al Farabi⁴, Amanda Shabrina Rizki Yuana⁵, Nicolas Al Hanafiah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230355@student.ums.ac.id¹, c100230360@student.ums.ac.id²,
c100230363@student.ums.ac.id³, c100230366@student.ums.ac.id⁴,
c100230373@student.ums.ac.id⁵, c100230387@student.ums.ac.id⁶

ABSTRACT; *The development of financial technology (fintech) in Indonesia has encouraged the emergence of sharia-based online loan services as an alternative financing that is claimed to be safer and usury-free. However, in practice various problems are still found, such as misuse of personal data, unclear contracts, and billing practices that do not comply with consumer protection principles or sharia provisions. This condition raises questions regarding the extent to which the operational mechanism of sharia online loans meets positive legal standards and sharia principles. This research aims to analyze the suitability of collection mechanisms for sharia online loans with consumer protection provisions in Indonesian positive law. The research method uses a normative approach by examining the Consumer Protection Law, Financial Services Authority regulations, and sharia guidelines related to technology-based financing. The research results show that even though a number of sharia fintechs have implemented billing standards in accordance with OJK provisions and DSN-MUI fatwas, practice in the field still leaves problems in the form of intimidation, excessive billing frequency, and misuse of data access. In conclusion, the collection mechanism for sharia online loans does not fully comply with sharia principles or consumer protection.*

Keywords: *Sharia Fintech, Online Loans, Positive Law, Consumer Protection, Collection.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah mendorong munculnya layanan pinjaman online berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan yang diklaim lebih aman dan bebas riba. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan akad, hingga praktik penagihan yang tidak sesuai prinsip perlindungan konsumen maupun ketentuan syariah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme operasional pinjaman online syariah telah memenuhi standar hukum positif dan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penagihan pada pinjaman online syariah dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta pedoman syariah terkait pembiayaan berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sejumlah fintech syariah telah menerapkan standar penagihan sesuai ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI, praktik di lapangan masih menyisakan masalah berupa intimidasi, frekuensi penagihan berlebihan, dan penyalahgunaan akses data. Kesimpulannya, mekanisme penagihan pada pinjaman online syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah maupun perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Pinjaman Online, Hukum Positif, Perlindungan Konsumen, Penagihan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara beroperasi dalam sistem keuangan nasional. Munculnya teknologi finansial, atau fintech, menjadi salah satu bentuk inovasi yang penting dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu bentuk fintech yang berkembang adalah layanan pinjaman online (peer-to-peer lending) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dana dengan cara mudah, cepat, dan efisien tanpa harus melalui bank tradisional. Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), hingga April 2023 terdapat 102 perusahaan fintech yang berizin dari OJK dengan total nilai pinjaman mencapai Rp 601,41 triliun. Pinjaman online syariah menjadi salah satu bentuk fintech yang menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti melarang riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah mencoba menerapkan akad syariah seperti murabahah, ijarah, maupun qardh.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital kerap timbul polemik terkait keabsahan dan kesesuaian dengan UU. Di sisi lain, pinjaman online syariah juga menyebabkan masalah serius terutama dalam proses penagihan. Dari data layanan konsumen OJK periode Januari 2024 hingga Januari 2025, ada 7.993 laporan terkait cara penagihan fintech lending dari total 13.540 laporan di sektor jasa keuangan. Isu utama meliputi tindakan mengintimidasi, mengirimkan informasi utang kepada orang terdekat tanpa izin, ancaman kekerasan, dan menyebabkan kerugian data pribadi semua praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan prinsip etika dalam syariah. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hak dasar konsumen, antara lain: (1) hak untuk merasa nyaman dan aman dalam transaksi; (2) hak untuk melindungi data pribadi; dan (3) hak untuk diperlakukan secara adil tanpa terjadi intimidasi. Padahal, perusahaan fintech diminta untuk mematuhi prinsip

perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta panduan syariah dari DSN-MUI. Ketidaksesuaian antara praktik penagihan dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia munculkan pertanyaan tentang legalitas mekanisme penagihan dalam pinjaman online syariah.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa hingga Februari 2024 terdapat 7.183 pengaduan terkait fintech lending, dengan keluhan terbanyak terkait tindakan petugas penagihan, penipuan, dan keterlambatan transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah penagihan tidak hanya bersifat administratif, melainkan memberikan dampak langsung terhadap hak konsumen, terutama bagi masyarakat yang memilih fintech syariah karena harapan akan kehalalan dan kepatuhan. Dengan demikian, analisis hukum terhadap legalitas mekanisme penagihan dalam pinjaman online syariah sangat penting agar terjadi keselarasan antara hukum Indonesia dan prinsip syariah dalam praktiknya.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu dengan meninjau praktik pelaksanaan mekanisme penagihan pinjaman online syariah secara spesifik melalui perspektif hukum positif Indonesia dan prinsip syariah. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum di bidang fintech syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen di era digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap mekanisme penagihan pinjaman online berbasis syariah menurut ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya?
2. Bagaimana kesesuaian praktik mekanisme penagihan pinjaman online syariah dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah,

cepat, dan efisien. Chandrawan, Widjojo, dan Munir (2023) menjelaskan bahwa fintech peer-to-peer lending menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks syariah, fintech dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Musjtari, Roro, dan Setyowati (2024) mengidentifikasi bahwa Islamic P2P lending hadir sebagai solusi alternatif dari platform konvensional yang dinilai tidak adil. Platform syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman kebajikan) untuk memastikan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, Arafah (2022) mencatat bahwa meskipun fintech syariah menawarkan peluang besar, tantangan utamanya adalah menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik operasional, termasuk mekanisme penagihan.

Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Adinata dan Hapsari (2022) menjelaskan bahwa dalam konteks fintech peer-to-peer lending, perlindungan konsumen mencakup hak atas informasi yang jelas, hak atas keamanan data pribadi, dan hak untuk tidak mengalami intimidasi dalam proses penagihan.

Utomo et al. (2024) menganalisis bahwa kewenangan kreditur pinjaman online terhadap data debitur untuk kepentingan penagihan utang harus dibatasi sesuai ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyalahgunaan akses data pribadi untuk penagihan yang intimidatif merupakan pelanggaran serius terhadap hak konsumen.

Kerangka Regulasi Fintech Lending di Indonesia

Noor, Wulandari, dan Muhammad Afif (2023) melakukan studi mendalam terhadap POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi ini menggantikan POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan pendekatan principle-based yang lebih fleksibel namun tetap menjamin perlindungan konsumen. Peraturan

ini secara tegas melarang penagihan dengan cara kekerasan, intimidasi, pelecehan, serta penyebarluasan data pribadi debitur.

Pradipta, Sood, dan Muhaimin (2024) meneliti perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan penyelenggara dan konsumen. Sementara itu, Refania, Faisal, dan Muksalmina (2025) mengkaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online, menyimpulkan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan sanksi.

Penelitian Terdahulu

Aspek Legalitas dan Keabsahan Pinjaman Online Syariah

Istiwati dan Elisa (2025) menganalisis legalitas hukum pinjaman online dalam perspektif hukum positif dan menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memadai, implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai permasalahan. Hidayat, Azizah, dan Ridwan (2022) meneliti keabsahan pinjaman online menurut hukum perjanjian Islam dan menyimpulkan bahwa pinjaman online dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan syariah.

Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) mengidentifikasi problematika regulasi pinjam meminjam online berbasis syariah di Indonesia, mencatat adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi biaya dan mekanisme penagihan. Ramadina dan Arifin (2023) meninjau pinjaman online dari hadits riwayat Muslim dan hukum positif Indonesia, menemukan bahwa praktik penagihan yang keras bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dalam Islam.

Praktik Penagihan dan Pelanggaran Hak Konsumen

Kusumawati, Mutimatun, dan SH (2024) meneliti perlindungan hukum bagi konsumen aplikasi pinjaman online di kalangan mahasiswa dan menemukan bahwa banyak konsumen tidak memahami hak-hak mereka dalam proses penagihan. Sari (2018) menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam fintech peer-to-peer lending, namun juga mengidentifikasi perlunya keseimbangan dengan perlindungan bagi penerima pinjaman.

Ibrahim (2025) meneliti perlindungan hukum bagi penerima pinjaman berbasis online dalam transaksi pinjam meminjam uang, menemukan bahwa praktik penagihan yang intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi masih menjadi masalah utama. Syaifudin (2020) mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam layanan P2P lending dan menyimpulkan bahwa perlu ada standar operasional prosedur yang lebih detail untuk mengatur mekanisme penagihan.

Aspek Syariah dalam Pinjaman Online

Abdullah (2021) menganalisis pengetahuan masyarakat muslim Surakarta terhadap pinjaman online dan menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih rendah, sehingga banyak yang tidak memahami perbedaan antara produk syariah dan konvensional. Aditia, Amirullah, dan Mumtahaen (2024) meneliti dampak praktik aplikasi pinjaman online terhadap perilaku konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah, menemukan bahwa praktik yang tidak sesuai syariah dapat mendorong konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Syafiqoh (2024) menganalisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah dari perspektif maqashid syariah dan menyimpulkan bahwa biaya yang tidak transparan dan berlebihan bertentangan dengan tujuan syariah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Riduwan, Pakarti, dan Amrullah (2024) meneliti bahaya pinjaman online terhadap agama dan ekonomi, menemukan bahwa praktik yang tidak sesuai syariah dapat merusak akidah dan melemahkan ekonomi masyarakat.

Fadlilah (2025) menganalisis POJK No. 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dari perspektif maqashid syariah, menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek legal-formal tetapi juga substansi keadilan dan perlindungan konsumen sesuai tujuan syariah.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan

Putri (2023) meneliti masa depan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR) dan menemukan bahwa ODR dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa fintech syariah dengan cepat dan murah. Sitompul (2018)

menekankan urgensi legalitas fintech peer-to-peer lending di Indonesia dan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Rahayu (2019) meneliti pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) customer service pada bank syariah dan menemukan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi konflik dengan konsumen. Temuan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks fintech syariah, khususnya dalam mekanisme penagihan.

Gap Penelitian dan Posisi Penelitian Ini

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, teridentifikasi beberapa gap penelitian:

1. Gap Metodologis

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif murni tanpa menganalisis praktik implementasi di lapangan secara mendalam. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik penagihan aktual berdasarkan data pengaduan konsumen.

2. Gap Substansi

Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek legalitas akad dan keabsahan transaksi, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik mekanisme penagihan dalam pinjaman online syariah. Penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian praktik penagihan dengan prinsip syariah dan ketentuan perlindungan konsumen.

3. Gap Temporal

Dengan berlakunya POJK No. 10/POJK.05/2022 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diperlukan analisis terkini mengenai implementasi regulasi baru ini dalam praktik penagihan fintech syariah. Penelitian ini menggunakan data terbaru (Januari 2024-Januari 2025) untuk menganalisis efektivitas regulasi tersebut.

4. Gap Solusi

Penelitian terdahulu lebih banyak mengidentifikasi masalah tanpa memberikan rekomendasi solusi yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesenjangan tetapi juga merumuskan upaya harmonisasi konkret melalui penguatan fungsi DPS, penyusunan SOP penagihan syariah, peningkatan literasi konsumen, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum fintech syariah dengan fokus spesifik pada mekanisme penagihan, menggunakan data terkini, serta menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi kesenjangan antara norma dan praktik dalam industri pinjaman online syariah di Indonesia.

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dari segi **fokus kajian**, sebagian besar penelitian terdahulu membahas legalitas akad dan keabsahan transaksi pinjaman online syariah secara umum (Hidayat et al., 2022; Istiawati & Elisa, 2025), sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji **mekanisme penagihan** dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta ketentuan perlindungan konsumen.

Dari **pendekatan metodologis**, mayoritas penelitian terdahulu seperti Habibunnajar & Rahmatullah (2020) menggunakan pendekatan normatif murni. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis **kesenjangan antara regulasi dengan praktik aktual** berdasarkan data pengaduan OJK periode Januari 2024-Januari 2025 yang menunjukkan 7.993 laporan terkait penagihan fintech.

Dalam hal **kerangka regulasi**, penelitian terdahulu masih mengkaji POJK No. 77/POJK.01/2016 (Sitompul, 2018; Sari, 2018) atau membahas regulasi tanpa fokus pada penagihan (Noor et al., 2023). Penelitian ini menganalisis implementasi **POJK No. 10/POJK.05/2022** dan **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** khususnya dalam konteks mekanisme penagihan.

Dari **aspek syariah**, penelitian terdahulu membahas prinsip syariah secara umum (Arafah, 2022; Abdullah, 2021), sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik penagihan dengan prinsip-prinsip spesifik seperti larangan **dharar**, prinsip **ihsan**, larangan **gharar**, dan **akhlakul karimah** dalam konteks penagihan hutang.

Terkait **identifikasi masalah**, penelitian seperti Utomo et al. (2024) hanya mengidentifikasi masalah umum tanpa kategorisasi spesifik. Penelitian ini mengidentifikasi **empat kategori pelanggaran** dalam penagihan: (1) pelanggaran privasi dan data pribadi; (2) intimidasi dan kekerasan verbal; (3) penagihan di luar waktu patut; (4) ketidaktransparan biaya, dengan analisis kesesuaiannya terhadap hukum positif dan prinsip syariah.

Dari **analisis penyebab**, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor penyebab kesenjangan: lemahnya fungsi DPS, rendahnya literasi konsumen, kurangnya sanksi tegas OJK, dan tidak adanya SOP detail—aspek yang tidak dikaji mendalam oleh penelitian terdahulu.

Dalam hal **solusi**, penelitian terdahulu hanya memberikan rekomendasi umum (Refania et al., 2025; Habibunnajar & Rahmatullah, 2020). Penelitian ini menawarkan **enam solusi konkret**: (1) penguatan fungsi DPS dengan audit berkala; (2) penyusunan SOP penagihan syariah; (3) peningkatan literasi konsumen; (4) penguatan mekanisme pengaduan dan sanksi; (5) pengembangan ODR berbasis syariah; (6) sertifikasi petugas penagihan.

Terakhir, dari **perspektif harmonisasi**, penelitian terdahulu memisahkan analisis hukum positif (Istiawati & Elisa, 2025) dengan aspek syariah (Ramadina & Arifin, 2023). Penelitian ini melakukan **analisis harmonisasi integratif** antara POJK, UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, dan Fatwa DSN-MUI dalam satu kajian komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur melalui tiga kebaruan: fokus spesifik pada mekanisme penagihan, penggunaan data terkini untuk menganalisis efektivitas regulasi baru, dan perumusan solusi komprehensif untuk harmonisasi hukum positif dan prinsip syariah dalam praktik penagihan fintech syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penemuan aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan dilakukan untuk mengkaji regulasi yang menjadi dasar mekanisme penagihan layanan pinjaman online syariah, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip hukum

Islam sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penagihan dalam Pinjaman Online Syariah: Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Syariah

1. Kerangka Regulasi Mekanisme Penagihan dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mekanisme penagihan pinjaman online syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berlaku sejak 4 Juli 2022. Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan principle-based untuk mengakomodasi perkembangan industri fintech yang dinamis. POJK ini secara tegas mengatur batasan-batasan yang harus dipatuhi penyelenggara dalam melakukan penagihan kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melakukan penagihan secara patut dengan memperhatikan waktu, tempat, dan cara yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) mengatur larangan-larangan spesifik dalam penagihan, yaitu:

- a. Melakukan penagihan dengan cara kekerasan, intimidasi, dan/atau pelecehan;
- b. Melakukan komunikasi dengan cara yang tidak patut melalui sarana komunikasi tertentu kepada penerima dana dan/atau pihak lain selain penerima dana;
- c. Mengungkapkan atau menyebarluaskan data dan/atau informasi mengenai penerima dana kepada masyarakat;
- d. Melakukan penagihan kepada penerima dana dan/atau pihak lain yang bukan merupakan ahli waris atau penjamin penerima dana, dalam hal penerima dana telah meninggal dunia.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan layanan. Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks penagihan, hak ini berarti konsumen berhak untuk tidak mengalami intimidasi, ancaman, atau perlakuan tidak manusiawi dalam proses penagihan hutang.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi konsumen dalam proses penagihan diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Artinya, penyelenggara fintech tidak boleh sembarangan mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi debitur termasuk kontak darurat untuk keperluan penagihan tanpa persetujuan yang jelas dan tegas dari debitur.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 juga mengatur kewajiban penyelenggara untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen. Pasal 48 menegaskan bahwa penyelenggara wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses dan menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu yang wajar. Dalam konteks syariah, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing platform, yang bertugas memastikan seluruh operasional termasuk proses penagihan sesuai dengan prinsip syariah.

Tris Yulianta, Direktur Pengawasan Financial Technology OJK, menyatakan bahwa POJK 10/2022 dirancang dengan pendekatan principle-based untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam berinovasi sambil tetap memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi platform berbasis syariah. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat di lapangan.

2. Prinsip Syariah dalam Mekanisme Penagihan Hutang

Dari perspektif hukum Islam, mekanisme penagihan hutang harus sejalan dengan prinsip akhlakul karimah dan keadilan yang substantif. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menggariskan bahwa seluruh aspek operasional fintech syariah, termasuk penagihan, harus bebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Fatwa ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh platform fintech syariah di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya.

Beberapa prinsip syariah yang relevan dengan mekanisme penagihan antara lain:

a. Larangan Praktik Dharar (Membahayakan)

Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Kaidah fikih menyatakan "Laa dharara wa laa dhiraar" yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan. Dalam konteks penagihan, praktik intimidasi, ancaman, penyebaran informasi pribadi debitur, atau cara-cara lain yang dapat merugikan secara psikologis maupun sosial merupakan bentuk dharar yang jelas diharamkan dalam Islam.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." Hadits ini menjadi dasar hukum bahwa setiap tindakan yang dapat menyakiti, merendahkan martabat, atau merugikan orang lain adalah haram, termasuk dalam konteks penagihan hutang sekalipun debitur memang memiliki kewajiban untuk membayar.

b. Prinsip Ihsan (Berbuat Baik) dan Kemudahan dalam Penagihan

Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 menyatakan: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada kreditur untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang benar-benar mengalami kesulitan finansial, bukan justru mempersulit atau mempermalukan dengan cara penagihan yang keras.

Prinsip ihsan dalam penagihan mengharuskan kreditur untuk bersikap empati, sabar, dan memberikan solusi yang memudahkan debitur untuk melunasi kewajibannya. Dalam konteks fintech syariah, ini berarti platform harus menyediakan mekanisme restrukturisasi pembayaran, pemberian tenggang waktu tambahan, atau bahkan keringanan bagi debitur yang benar-benar mengalami *force majeure* seperti sakit parah, kehilangan pekerjaan, atau musibah lainnya.

c. Larangan Gharar (Ketidakjelasan) dalam Konsekuensi Keterlambatan

Prinsip gharar dalam Islam melarang segala bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam konteks mekanisme penagihan, ketidakjelasan mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran, perhitungan denda atau biaya tambahan, dan prosedur penagihan dapat dikategorikan sebagai gharar yang dilarang.

Oleh karena itu, platform fintech syariah wajib menjelaskan secara transparan dan mudah dipahami sejak awal akad mengenai: (1) mekanisme dan prosedur penagihan yang akan diterapkan jika terjadi keterlambatan; (2) biaya atau konsekuensi finansial yang akan dikenakan dengan perhitungan yang jelas; (3) hak dan kewajiban debitur dalam proses penagihan; dan (4) mekanisme pengaduan jika terjadi praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan.

e. Prinsip Musyawarah dan Penyelesaian Damai (Islah)

Islam sangat menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui jalan damai dan musyawarah. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 128: "Dan perdamaian itu lebih baik". Dalam konteks penagihan, sebelum mengambil langkah-langkah yang lebih keras atau formal, penyelenggara dan debitur dianjurkan untuk menempuh jalur musyawarah guna mencari solusi yang win-win solution, seperti restrukturisasi pembayaran atau penjadwalan ulang yang sesuai dengan kemampuan debitur.

5. Prinsip ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung langsung menggunakan cara-cara yang memaksa atau intimidatif ketika terjadi keterlambatan. Pendekatan syariah mengutamakan dialog, pemahaman terhadap kondisi debitur, dan pencarian solusi bersama yang tetap menjaga martabat dan kemanusiaan debitur.

3. Kesenjangan Implementasi dan Pelanggaran dalam Praktik Penagihan

Meskipun kerangka regulasi dan prinsip syariah telah mengatur mekanisme penagihan secara jelas dan komprehensif, data pengaduan yang diterima OJK menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran serius dalam praktik. Berdasarkan data layanan konsumen OJK periode Januari 2024-Januari 2025, terdapat 7.993 pengaduan terkait perilaku penagihan fintech lending dari total 13.540 pengaduan di sektor jasa keuangan, yang menunjukkan bahwa praktik penagihan menjadi masalah utama dalam industri fintech lending termasuk yang berbasis syariah.

Beberapa masalah utama yang sering ditemukan dalam praktik penagihan antara lain:

a. Penagihan yang Melanggar Hak Privasi dan Data Pribadi

Salah satu pelanggaran paling sering terjadi adalah penyalahgunaan akses data pribadi debitur untuk keperluan penagihan. Banyak kasus di mana penagih (debt collector) mengakses kontak darurat yang disimpan dalam sistem dan langsung menghubungi

keluarga, teman, atau rekan kerja debitur untuk menyebarkan informasi bahwa debitur tersebut memiliki hutang yang belum dibayar. Praktik ini jelas melanggar Pasal 47 ayat (2) huruf b dan c POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang melarang komunikasi dengan pihak lain selain debitur dan melarang penyebarluasan informasi mengenai debitur kepada masyarakat.

Lebih parah lagi, beberapa aplikasi fintech bahkan meminta izin akses ke galeri foto, daftar kontak, dan SMS di smartphone debitur pada saat instalasi aplikasi. Data-data ini kemudian disalahgunakan untuk keperluan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi atau menghubungi semua kontak yang ada di smartphone debitur jika hutang tidak segera dilunasi. Praktik ini jelas melanggar UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan yang spesifik dan terbatas sesuai tujuan yang disampaikan.

Dari perspektif syariah, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip dharar karena sangat merugikan dan merendahkan martabat debitur. Islam melarang keras tindakan yang dapat merusak kehormatan seseorang di masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang mengolok-olok atau merendahkan orang lain.

b. Intimidasi, Ancaman, dan Kekerasan Verbal

Keluhan terbanyak yang diterima OJK adalah terkait perilaku petugas penagihan yang menggunakan kata-kata kasar, ancaman, atau intimidasi psikologis kepada debitur. Beberapa debitur melaporkan bahwa mereka menerima pesan atau telepon dari penagih yang mengancam akan melakukan tindakan kekerasan, melaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan, atau bahkan mengancam akan mendatangi rumah atau tempat kerja debitur untuk mempermalukan di hadapan orang banyak.

Praktik semacam ini jelas melanggar Pasal 47 ayat (2) huruf a POJK 10/2022 yang melarang penagihan dengan cara kekerasan, intimidasi, dan/atau pelecehan. Dari perspektif syariah, tindakan ini bertentangan dengan akhlakul karimah yang diajarkan Islam. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat lemah lembut dalam bermuamalah, bahkan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dalam sebuah hadits,

Rasulullah SAW bersabda: "Mudahkanlah (urusan orang) dan janganlah mempersulit, sampaikanlah kabar gembira dan janganlah membuat mereka lari (dari agama).

c. Penagihan di Luar Waktu yang Patut

Banyak debitur yang mengeluhkan bahwa mereka menerima telepon atau pesan penagihan pada waktu-waktu yang tidak pantas, seperti tengah malam, dini hari, atau pada hari-hari besar keagamaan. Praktik ini melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) POJK 10/2022 yang menegaskan bahwa penagihan harus dilakukan secara patut dengan memperhatikan waktu, tempat, dan cara yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif syariah, penagihan pada waktu yang tidak pantas menunjukkan ketiadaan adab dan empati terhadap kondisi debitur. Islam mengajarkan untuk menghormati waktu istirahat dan privasi orang lain, serta memilih waktu yang tepat dalam bermuamalah agar tidak menimbulkan kesulitan atau gangguan bagi orang lain.

d. Ketidaktransparan Biaya dan Denda Keterlambatan

Banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas sejak awal mengenai biaya atau denda yang akan dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Beberapa platform mengenakan biaya keterlambatan yang sangat tinggi tanpa penjelasan perhitungan yang memadai, sehingga debitur merasa terkejut ketika melihat jumlah yang harus dibayar membengkak jauh dari jumlah pokok pinjaman.

Dalam konteks syariah, ketidakjelasan biaya ini dapat dikategorikan sebagai gharar yang dilarang. Selain itu, jika biaya keterlambatan yang dikenakan tidak proporsional dan tidak mencerminkan kerugian riil yang dialami kreditur, maka dapat dikategorikan sebagai riba yang jelas diharamkan. Dalam akad qardh (pinjaman kebajikan) yang sering digunakan dalam fintech syariah, tidak diperbolehkan adanya tambahan apapun dari pokok pinjaman, kecuali biaya administrasi riil yang memang benar-benar dikeluarkan oleh platform.

4. Faktor Penyebab Kesenjangan dan Kelemahan Pengawasan

Kesenjangan antara regulasi yang baik dengan praktik yang buruk di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Lemahnya Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPS terhadap mekanisme penagihan masih sangat lemah. Banyak DPS yang hanya fokus pada kesesuaian akad di awal transaksi, namun kurang memantau implementasi operasional termasuk bagaimana proses penagihan dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak praktik penagihan yang tidak sesuai syariah namun luput dari pengawasan. Padahal, DPS seharusnya melakukan audit berkala terhadap seluruh aspek operasional platform untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

b. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Konsumen

Banyak konsumen yang menggunakan layanan fintech syariah tidak benar-benar memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dengan konvensional, termasuk hak-hak mereka dalam proses penagihan. Rendahnya literasi ini membuat konsumen tidak tahu bahwa praktik penagihan yang mereka alami sebenarnya melanggar hukum dan prinsip syariah, sehingga mereka tidak melakukan pengaduan atau hanya menerima perlakuan tersebut sebagai hal yang wajar.

c. Kurangnya Sanksi Tegas dari OJK

Meskipun OJK telah menerima ribuan pengaduan terkait praktik penagihan yang melanggar, sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional atau denda yang berat masih jarang dijatuhkan. Hal ini membuat efek jera kepada penyelenggara yang melanggar menjadi rendah. Banyak platform yang terus melakukan praktik penagihan ilegal karena merasa sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh.

e. Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Detail

POJK 10/2022 memang mengatur prinsip-prinsip umum dalam penagihan, namun belum ada SOP yang detail dan spesifik mengenai bagaimana penagihan harus dilakukan dalam platform syariah. Misalnya, belum ada aturan teknis mengenai berapa kali maksimal penagih boleh menelepon debitur dalam sehari, pada jam berapa saja penagihan boleh dilakukan, dalam kondisi apa kontak darurat boleh dihubungi, atau bagaimana prosedur yang harus diikuti jika debitur mengalami *force majeure*. Ketidadaan SOP yang detail ini membuat ruang interpretasi yang luas dan sering disalahgunakan oleh penyelenggara.

6. Upaya Harmonisasi dan Penguatan Perlindungan Konsumen

Untuk mengatasi kesenjangan antara norma dan praktik penagihan dalam pinjaman online syariah, diperlukan beberapa langkah strategis yang melibatkan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi:

a. Penguatan Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

DPS pada setiap platform fintech syariah perlu diberdayakan dengan kewenangan yang lebih luas dan jelas untuk tidak hanya mengawasi kesesuaian akad, tetapi juga memantau implementasi operasional termasuk mekanisme penagihan secara berkala. DPS harus melakukan audit mendalam terhadap praktik penagihan minimal setiap tiga bulan sekali dan membuat laporan kepada OJK dan DSN-MUI mengenai kepatuhan syariah dalam seluruh aspek operasional.

Selain itu, perlu ada mekanisme sanksi yang jelas bagi DPS yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. DPS yang terbukti lalai dalam mengawasi praktik penagihan yang melanggar prinsip syariah harus diberi sanksi administratif hingga pencabutan sertifikasi sebagai pengawas syariah. Hal ini penting untuk memastikan DPS benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab.

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penagihan Syariah yang Komprehensif

OJK bersama DSN-MUI perlu menyusun SOP yang detail dan spesifik mengenai bagaimana penagihan harus dilakukan dalam platform syariah. SOP ini harus mencakup aspek-aspek teknis seperti:

- a. Batasan waktu komunikasi dengan debitur (misalnya hanya pada jam kerja 08.00-20.00 dan tidak pada hari libur nasional atau hari besar keagamaan).
- b. Jumlah maksimal komunikasi per hari (misalnya maksimal 3 kali telepon dan 5 pesan dalam sehari).
- c. Prosedur dan syarat ketat untuk menghubungi kontak darurat (hanya boleh dilakukan setelah debitur tidak merespon selama periode tertentu dan harus mendapat persetujuan tertulis sejak awal).
- d. Tata cara komunikasi yang santun sesuai akhlakul karimah, termasuk larangan menggunakan kata-kata kasar, ancaman, atau intimidasi.

- e. Mekanisme pemberian keringanan dan restrukturisasi bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial.
- f. Prosedur penanganan debitur yang mengalami force majeure seperti sakit parah, kehilangan pekerjaan, atau musibah lainnya.

SOP ini harus menjadi bagian dari persyaratan perizinan dan pengawasan OJK, serta wajib diterapkan oleh seluruh platform fintech syariah. Pelanggaran terhadap SOP harus dikenai sanksi administratif yang tegas hingga pencabutan izin operasional.

c. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Edukasi Konsumen

OJK perlu bekerja sama dengan platform fintech syariah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi yang massif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan pinjaman online syariah. Edukasi ini harus mencakup:

- a. Penjelasan mengenai perbedaan mendasar antara produk syariah dengan konvensional.
- b. Hak-hak konsumen dalam proses penagihan menurut hukum positif dan prinsip syariah.
- c. Cara mengidentifikasi praktik penagihan yang melanggar hukum dan prinsip syariah.
- d. Mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh jika mengalami praktik penagihan yang tidak sesuai.
- e. Pemahaman mengenai akad-akad syariah yang digunakan dan konsekuensinya.

Platform fintech syariah juga wajib menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses mengenai mekanisme penagihan sejak awal sebelum konsumen menggunakan layanan. Informasi ini harus disajikan dalam bahasa yang sederhana, bukan bahasa legal yang sulit dipahami masyarakat awam.

d. Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Penegakan Sanksi

OJK perlu mengembangkan sistem pengaduan yang lebih mudah diakses, responsif, dan transparan untuk menangani kasus pelanggaran dalam penagihan. Sistem ini harus terintegrasi dengan platform digital sehingga konsumen dapat melaporkan pelanggaran dengan mudah

melalui aplikasi atau website. Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang cepat dan transparan, serta hasilnya harus diinformasikan kepada pengadu.

Lebih penting lagi, OJK harus memberikan sanksi tegas dan konsisten kepada penyelenggara yang terbukti melakukan praktik penagihan yang melanggar regulasi dan prinsip syariah.

Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan pertama kali.
- b. Denda administratif yang signifikan untuk pelanggaran berulang.
- c. Pembekuan sementara kegiatan operasional untuk pelanggaran serius.
- d. Pencabutan izin operasional untuk pelanggaran sistematis atau yang merugikan banyak konsumen.

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan menciptakan efek jera dan mendorong penyelenggara untuk benar-benar mematuhi ketentuan yang berlaku.

e. Pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) Berbasis Syariah

Untuk memudahkan penyelesaian sengketa terkait penagihan, perlu dikembangkan platform Online Dispute Resolution (ODR) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam proses mediasi dan arbitrase. Platform ODR ini dapat menjadi mediator antara debitur dan platform fintech untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi pembayaran atau penyelesaian damai yang win-win solution.

Keunggulan ODR adalah prosesnya yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, dan tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak. Dalam konteks syariah, ODR dapat dirancang dengan mekanisme tahkim (arbitrase) yang sesuai dengan hukum Islam, dengan melibatkan arbiter yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Penyelesaian melalui ODR ini harus diutamakan sebelum membawa kasus ke jalur litigasi formal di Pengadilan Agama.

f. Sertifikasi dan Pelatihan Petugas Penagihan

OJK perlu mewajibkan seluruh petugas penagihan (debt collector) pada platform fintech syariah untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang mencakup pemahaman mengenai hukum positif terkait perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah.

Sertifikasi ini harus diperbarui secara berkala dan hanya diberikan kepada petugas yang telah mengikuti pelatihan mengenai:

- a. Ketentuan hukum positif tentang penagihan (POJK, UU Perlindungan Konsumen, UU PDP).
- b. Prinsip-prinsip syariah dalam penagihan hutang (akhlakul karimah, larangan dharar, prinsip ihsan).
- c. Teknik komunikasi yang etis dan santun dalam penagihan.
- d. Penanganan debitur yang mengalami kesulitan finansial.
- e. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan kualitas dan profesionalitas petugas penagihan akan meningkat sehingga dapat melakukan tugasnya dengan cara yang sesuai hukum dan prinsip syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pinjaman online berbasis syariah di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur bahwa mekanisme penagihan harus dilakukan secara patut, menghormati privasi konsumen, tidak menggunakan kekerasan atau intimidasi, dan sesuai dengan prinsip akhlakul karimah dalam Islam. Perlindungan konsumen dalam proses penagihan juga dijamin oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang melarang penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan penagihan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan data OJK periode Januari 2024-Januari 2025, terdapat 7.993 pengaduan terkait perilaku penagihan fintech lending yang menunjukkan masih banyaknya pelanggaran serius. Pelanggaran yang sering terjadi meliputi: (1) penagihan yang melanggar hak privasi dengan menyebarkan informasi hutang kepada kontak darurat tanpa izin, (2) intimidasi dan ancaman kekerasan verbal yang merendahkan martabat debitur, (3) penagihan di luar waktu yang patut seperti tengah malam atau hari besar keagamaan, dan (4) ketidaktransparan biaya keterlambatan yang menimbulkan gharar. Praktik-

praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip dharar, ihsan, dan akhlakul karimah dalam Islam serta melanggar ketentuan hukum positif tentang perlindungan konsumen.

Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor: lemahnya fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang hanya fokus pada akad awal dan tidak memantau implementasi operasional, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan konsumen sehingga tidak mengetahui hak-haknya, kurangnya sanksi tegas dari OJK yang membuat efek jera rendah, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur yang detail mengenai mekanisme penagihan yang sesuai syariah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih kuat antara hukum positif dan prinsip syariah melalui: (1) penguatan fungsi dan kewenangan DPS dengan kewajiban audit berkala terhadap praktik penagihan, (2) penyusunan SOP penagihan syariah yang detail dan komprehensif mencakup batasan waktu, frekuensi komunikasi, dan tata cara yang santun; (3) peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi masif kepada konsumen; (4) penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penerapan sanksi tegas dan konsisten kepada pelaku pelanggaran, (5) pengembangan Online Dispute Resolution berbasis syariah untuk penyelesaian sengketa yang cepat dan murah serta (6) sertifikasi dan pelatihan wajib bagi petugas penagihan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fintech syariah dapat benar-benar mewujudkan tujuan keuangan Islam yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen yang humanis di era digital

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. R., & Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. *Case Law: Journal of Law*, 3(1), 21-38.
- Aditia, C., Amirullah, M., & Mumtahaen, I. (2024). Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 142-152.
- Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

- Antara News. (2024). "OJK Terima 7.183 Pengaduan Pinjol hingga Februari 2024". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3994881/>
- Arafah, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65-77.
- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108-114.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2023). "Data Statistik Fintech Lending Indonesia". Diakses dari <https://afpi.or.id/>
- Bakri, M. A. (2025). PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Bertuahpos. (2025). "Ini Komen OJK Soal Portal Tenaga Penagihan Industri Fintech". Diakses dari <https://bertuahpos.com/finance/ini-komen-ojk-soal-portal-tenaga-penagihan-industri-fintech.html>
- Chandrawan, D., Widjojo, J., & Munir, A. (2023). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *Nilai*, 1(2), 56-65.
- Fadlilah, R. (2025). Pinjaman Online Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Perspektif Maqāṣid Sharī'ah (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 120-134.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Hukumonline.com. (2023). "Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>
- Istiwati, S., & Elisa, N. (2025). a Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 8(1).

- Kusumawati, Z. P., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Aplikasi Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia di Kalangan Mahasiswa* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Liputan6.com. (2018). "Begini Isi Fatwa MUI untuk Fintech dan e-Money Syariah". Diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3599983/>
- Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2024). "Islamic P2p Lending As An Alternative Solution For The Unfair Conventional Platform In Indonesia". *International Conference on Actual Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1.
- Noor, A., Wulandari, D., & Muhammad Afif, A.-S. (2023). "Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022". *Qubahan Academic Journal*, 3(4), 42-50. <https://doi.org/10.48161/qaj.v3n4a156>
- Pradipta, I., Sood, M., & Muhaimin, H. M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. *JATISWARA*, 39(1), 121-135.
- Putri, B. N. R. G. (2023). *Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR)*. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1147-1154.
- Qubahan Academic Journal. (2023). "Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022".
- Rahayu, S. (2019). *Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Customer Service Sebagai Pendukung Kinerja Customer Service Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pekanbaru Nangka* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ramadina, A. F., & Arifin, T. (2023). *Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 15-36.
- Refania, R., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2025). *KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN ONLINE* (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).

- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*.
- Syaifudin, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. *Dinamika*, 26(4), 408-421.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (Fintech): Peer to peer (P2p) lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79.
- Ulfi Zulfikar Faridhun. (2025). "Consumer Protection in Default Practices of Online Lending Platforms: A Legal and Regulatory Analysis in Indonesia." *Private Law Insight*, Volume 1 No. 1 (August – 2025). DOI: xxxx-xxxx. E-ISSN: xxxx-xxxx .
- Muhammad Chodir Cholilur Rahman, Muhammad Achid Nurseha. (2025). "HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA PEER TO PEER LENDING (STUDI KASUS APLIKASI LINK AJA)". *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Th. 2025. ISSN: 2828-2833.
- Merly Cahya Putri. (2024). "Ekosistem Fintech Syariah: Meninjau Model Pinjaman Online dalam Bingkai Ekonomi Islam". *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOU MI)*, Vol.2, No.4 Desember 2024. e-ISSN: 2986-7541; p-ISSN: 2986-7533, Hal 12-20. DOI: <https://doi.org/10.62007/joumi.v2i4.386>